

**PENERAPAN E-COURT PERKARA PIDANA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
TERWUJUDNYA INTEGRATED JUDICIARY
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

*(E-Court Impelentation for Criminal Procedures as One of the Efforts to Integrated Judiciary in
Indonesian Criminal Court System)*

Panji Purnama

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum – Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Universitas Indonesia

Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat

e-mail: panji.purnama@ui.ac.id

Febby Mutiara Nelson

Dosen Fakultas Hukum – Hukum Acara Pidana

Universitas Indonesia

Jalan Margonda Raya, Kota Depok

e-mail: feby.mutiara@ui.ac.id

Naskah diterima: 24 Februari 2021; revisi: 27 April 2021; disetujui: 28 April 2021

Abstrak

Persidangan elektronik (*e-court*) merupakan proses persidangan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan *e-court* perkara pidana, *e-court* sebagai peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta implementasi *e-court* di Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menerapkan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Pertama, pengaturan *e-court* perkara pidana sudah baik dalam mengisi kekosongan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya. *E-court* ini harus diatur di dalam KUHAP, Undang-Undang tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Peradilan lainnya yang memerlukan mekanisme persidangan elektronik. Kedua, *e-court* merupakan representasi dari peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga tetap perlu dikembangkannya teknologi informasi yang *compatible* dan berbasis jaringan. Ketiga, implementasi *e-court* di setiap negara memiliki perbedaannya masing-masing, yang mana di Indonesia memungkinkan semua perkara pidana untuk disidangkan secara elektronik. Sehingga perlu ada perbedaan untuk tindak pidana yang berat atau dengan ancaman maksimal 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan seumur hidup atau pidana mati. Selain itu perlu dibentuk tim khusus yang terdiri dari teknisi, ahli teknologi informasi dan komponen Sistem Peradilan Pidana (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai metode perbaikan berkelanjutan.

Kata kunci: persidangan elektronik perkara pidana, peradilan terintegrasi berbasis teknologi informasi, sistem peradilan pidana

Abstract

Electronic trial (e-court) was a trial process carried out with the support of information and communication technology, audio-visual and other electronic means. This study aims to determine the e-court regulation of criminal cases, e-court as a simple, fast, and low cost court, also the implementation of e-court in Indonesia, the United States and the Netherlands. This research was a normative legal research by applying three approaches, namely: a conceptual approach, a statutory approach and a comparative approach. First, the e-cocurt regulation of criminal cases was good in filling the legal vacuum and doesn't have conflict with the laws above it. This e-court have to regulated in the Criminal Procedure Code, the Law on General Courts and other Judicial Laws which require an electronic trial mechanism. Second, e-court was a representation of a simple, fast and low cost trial. It was still necessary to develop a compatible and network-based information technology. Third, the implementation of e-court in each country has its own differences, which in Indonesia allows all criminal cases to be tried electronically. So there is need to be a distinction for serious crimes or with a maximum threat of 10 (ten) years, 15 (fifteen) years, 20 (twenty) years and life or death penalty. In addition, it was necessary to form a special team consisting of technicians, information technology experts and components of the Criminal court System (police, prosecutors, judges, and community institutions) as a method of continuous improvement.

Keywords: electronic criminal court trial, information technology-based integrated judiciary, criminal court system